

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Upper Echelons*

Menurut teori *Upper Echelons*, pihak yang memiliki wewenang tinggi dalam pengambilan keputusan perusahaan dianggap paling penting. Sehingga, setiap keputusan yang dibuat akan berpengaruh secara langsung terhadap kinerja dan operasional perusahaan. Oleh sebab itu, dewan eksekutif harus dengan karakteristik yang baik karena mereka yang bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan (Hambrick & Mason, 1984). Dalam teori ini juga menyatakan bahwa latar belakang manajer puncak sangat berpengaruh pada keputusan dan kinerja perusahaan. Menurut Hambrick & Mason (1984), pengalaman dan usia adalah faktor yang paling mempengaruhi karakteristik seorang pemimpin. Usia dan pengalaman adalah sepadan karena semakin tua semakin banyak pengalaman yang dimiliki. Berdasarkan pengalaman yang pernah dialami, keterbatasan fisik, dan psikologis pemimpin yang usianya lebih tua cenderung untuk menghindari risiko. Sedangkan pemimpin yang masih muda suka untuk mengambil risiko.

Mantan anggota militer pada umumnya telah terlatih mematuhi aturan negara, loyal terhadap pemerintah, berjiwa patriotis dan nasionalis (UU RI nomor 34 Tahun 2004; Law & Mills, 2017). Ketika mantan anggota militer berperan dalam bisnis, teori *upper echelon* menduga bahwa karakter patriotis dan nasionalis akan diimplementasi dalam pengambilan keputusan organisasi.

Berdasarkan teori *upper echelon*, dewan direksi dan komisaris yang memiliki latar belakang militer dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena memiliki pendidikan dan pengalaman kepemimpinan, kedisiplinan, karakter yang tegas, serta patriotisme (Law & Mills, 2017). Ketika dihadapkan dengan masalah perpajakan, perusahaan terkoneksi militer akan dengan sukarela membayar pajak kepada negara dan cenderung untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Bagi anggota militer melakukan praktik penghindaran pajak ada kegiatan yang kurang

beretika, karena tidak mematuhi aturan pemerintah dan dianggap melanggar aturan sebagai seorang perwira militer (Law & Mills, 2017). Sehingga sebagai pengabdian negara mereka akan membuat keputusan untuk tidak menghindari pajak dan membayar pajak lebih besar yang juga dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat.

2.1.2 Teori *Rent Seeking*

Menurut teori *rent seeking* (Krueger, 1974), aturan pemerintah selalu membatasi aktivitas ekonomi perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan berkompetisi untuk mendapatkan *rents* (fasilitas kemudahan) dengan misalnya, merekrut seseorang yang memiliki koneksi untuk memperlancar bisnis dan meningkatkan laba seperti politisi, pejabat, militer, dan lainnya.

Mancur (1982) menyatakan bahwa teori *rent seeking* merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh manfaat ekonomi sebesar-besarnya dengan usaha sekecil-kecilnya oleh pihak-pihak atau sebuah kelompok dengan kepentingan yang sama. Tindakan ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang melibatkan birokrat, politisi, pemilik modal, dan pihak yang melakukan monopoli keuntungan karena mereka melakukan tindakan yang ilegal dan memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki.

Jika diamati, *Rent seeking* dilihat sebagai perilaku yang negatif karena sebuah kelompok pemburu rente ini berupaya untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dengan usaha yang dikeluarkan sekecil-kecilnya (Solihah, 2016). Dalam usaha yang sehat, perusahaan akan berusaha untuk melakukan transaksi dan menciptakan nilai yang baik untuk mendapatkan keuntungan. Namun dalam *rent seeking* berbeda, mereka menggunakan kekuasaan untuk mendapatkan sebuah keuntungan tanpa harus membayar sesuatu (Rachbini, 2006: 127). Menurut Gordon Tullock (2001), teori *rent seeking* dibagi menjadi dua aspek utama. Pertama, *transfer cost* yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menyewa pengacara dan kampanye politik guna untuk berkompromi dengan peraturan yang dibuat oleh pejabat publik. Kedua, *competing rents* yaitu berkaitan dengan pajak,

kuota impor, subsidi, distribusi, dan sebagainya dengan cara berkompromi dengan pihak negara atas peraturan yang dikeluarkan.

Menurut Harymawan (2018), perusahaan merekrut seseorang yang memiliki latar belakang militer guna menggunakan kekuatan politik mereka untuk menjalankan operasional perusahaan. Berdasarkan teori ini, dewan direksi dan komisaris yang memiliki latar belakang militer dapat menjadi tameng dalam menangani pajak perusahaan. Akibatnya, perusahaan yang memiliki koneksi militer akan mengambil keuntungan dengan memanfaatkan kekuasaan atau melobi negara untuk melakukan penghindaran pajak guna menurunkan beban pajak dan meningkatkan laba perusahaan.

2.2 Konsekuensi Ekonomi Koneksi Militer

Pada tahun 1957, pemerintah Indonesia membuat dan merilis peraturan yang menarik personel militer sehingga terlibat banyak dalam kegiatan perekonomian di Indonesia (Harymawan, 2018). Hingga saat ini, tidak sedikit di Indonesia seseorang dengan latar belakang militer menjadi komisaris atau direktur di sebuah perusahaan. Menurut Harymawan (2018), personel militer dipercayai sebagai sosok yang memiliki kepemimpinan yang baik dalam berorganisasi, tegas, dan disiplin. Kemampuan mereka diperoleh dari pengalaman yang dimiliki selama menempuh pendidikan di dunia kemiliteran, sehingga membuat pandangan kedisiplinan yang kuat melekat pada sosok militer.

Semakin ketatnya persaingan yang sedang terjadi saat ini menjadikan banyak entitas bisnis yang membutuhkan kandidat dewan komisaris atau direktur berlatar belakang militer, karena didukung oleh pandangan akan seorang anggota militer. Menurut Benmelech dan Frydman (2015), perusahaan dapat dikatakan terkoneksi militer apabila terdapat anggota eksekutif, baik dewan komisaris atau direksi yang memiliki pendidikan serta pengalaman dinas militer di Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut, atau pengalaman militer yang lain. Dari penelitian Benmelech dan Frydman (2015) menyampaikan bahwa, *corporate outcomes* sangat kuat dipengaruhi oleh karakter dari CEO. Penelitian mereka juga menganalisis mengenai pengaruh dari koneksi terhadap kebijakan finansial,

pengambilan keputusan dan *corporate outcomes*. Mereka menemukan bahwa koneksi militer ternyata berpengaruh pada kebijakan perusahaan, perilaku etis dari kebijakan dan budaya perusahaan, dan dapat merendahkan risiko perusahaan dalam keterlibatan *fraud*. Duffy (2006) menyelidiki karakteristik perusahaan dengan CEO dengan pengalaman militer untuk perusahaan S&P 500. Dia menemukan bahwa CEO dengan latar belakang militer memiliki keterampilan kepemimpinan yang lebih komprehensif (seperti kerja tim; keterampilan berbicara dan komunikasi yang baik; keterampilan organisasi; menentukan tujuan spesifik dan memberdayakan orang lain untuk mencapainya; rasa etika yang sangat berkembang; serta kemampuan untuk menangani tekanan) yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Dalam penelitian Ozlen (2014), adanya koneksi militer dalam perusahaan dapat meningkatkan motivasi karyawan, motivasi organisasi, dan kinerja organisasi. Dari pengalaman militer yang dimiliki mereka mampu merencanakan, membuat, dan melakukan tugas-tugas mereka dengan sangat baik, sehingga hal ini juga yang dapat memberikan pengaruh baik bagi perusahaan. Menurut penelitian Nasih dkk (2019), perusahaan yang terkoneksi militer dapat meningkatkan pengungkapan CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan yang juga dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Mereka beranggapan bahwa personel militer memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi akibat pengalaman saat dinas militer biasanya dikirim ke lokasi bencana alam. Selain itu, dengan adanya koneksi militer dapat membantu memperlemah *corporate fraud*, dan merendahkan *agency cost* dalam akuisisi. Anggota militer dianggap dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan karena memiliki integritas yang baik dalam mengoperasikan perusahaan (Kim dkk, 2017; Lin dkk, 2011).

Penelitian sebelumnya juga menemukan beberapa manfaat dari adanya koneksi militer pada sebuah perusahaan dalam bisnis. Namun, manfaat yang dilihat bukan dari pengalaman kepemimpinan melainkan dari kekuasaan yang dimiliki personel militer. Menurut Robinson (1986), perwira militer memiliki akses tanpa batas ke sumber daya dan fasilitas negara. Mereka menggunakan akses ini untuk memberi manfaat kepada mitra bisnis mereka. Menurut

Harymawan (2018), ada 2 manfaat yang diberikan koneksi militer untuk mitra bisnis mereka. Pertama yaitu “fasilitas”, Seorang perwira militer juga dapat membantu dalam memastikan lisensi yang diperlukan seperti impor dan ekspor, konsesi hutan, hak monopoli, dan sebagainya (Crouch, 1978; Lowry, 1996; Mietzner dan Misol, 2012). Kedua yaitu “perlindungan”, menggunakan kekuasaannya mereka dapat membantu mengamankan akses keuangan preferensial dan kontrak pemerintah yang intinya untuk memastikan kelancaran bisnis serta melindungi bisnis baik dalam hukum atau ketika perusahaan terlibat dalam kegiatan yang ilegal (Harymawan, 2018). Hal ini menganalisis bahwa koneksi militer hanya dijadikan tameng bagi perusahaan untuk dapat memperlancar kegiatan operasional mereka.

2.3 Penghindaran Pajak

Menurut Suandy (2008), pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Wajib pajak membayar kepada negara pajak yang terutang berdasarkan peraturan yang berlaku, tanpa mendapat imbalan langsung, dan berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara yang diatur oleh pemerintah. Ketidapatuhan pajak merupakan tindakan yang melanggar peraturan perpajakan dengan tidak membayar atau melaporkan jumlah pendapatan sesungguhnya. Dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1, berbunyi demikian “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Pemerintah Indonesia, 2009). Pajak di Indonesia adalah salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar yang dikelola oleh pemerintah untuk kemakmuran rakyat Indonesia, namun banyak wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya.

Ketidapatuhan pajak mencakup penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan cara yang legal, dan penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan cara ilegal (Aumeerun dkk, 2016). Pada umumnya, wajib pajak akan melakukan berbagai

cara untuk membayar pajak serendah mungkin karena dalam praktek bisnis pembayaran pajak dianggap sebagai beban. Oleh karena itu, mereka membutuhkan sebuah perencanaan yang dapat mengurangi beban pajak dan meningkatkan laba, tetapi tidak melanggar peraturan atau dengan melakukan penghindaran pajak. Menurut Suandy (2014:20), penghindaran pajak adalah perlawanan pajak yang aktif karena wajib pajak melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya hingga tidak membayar pajak. Penghindaran pajak adalah kemampuan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan (Dyrenge, 2008). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan cara wajib pajak meminimalkan beban pajak yang dianggap legal dan tidak melanggar peraturan karena memanfaatkan *grey area* atau celah (*loopholes*) yang terdapat dalam aturan perpajakan negara tersebut (DDTCnews, 2016; Palan, 2002).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah strategi yang dilakukan wajib pajak untuk menekan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan kelemahan dalam peraturan perpajakan seperti pengecualian dan pemotongan yang diperkenankan serta memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan pajak yang berlaku (Suandy, 2016:21). Menurut Astutik dan Mildawati (2016), manajemen pajak yang dilakukan wajib pajak dengan cara mengumpulkan dan meneliti aturan perpajakan untuk menghindari pajak dan tujuannya adalah untuk menekan pembayaran pajak. Menurut Palan (2008), suatu tindakan dapat dikatakan sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) apabila melakukan salah satu tindakan sebagai berikut:

1. Wajib pajak berusaha memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan untuk membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya terutang.
2. Wajib pajak berusaha membayar pajak berdasarkan pendapatan yang di-declare bukan berdasarkan pendapatan yang sebenarnya diperoleh.
3. Wajib pajak berusaha untuk menunda dalam membayar pajak.

Salah satu yang dapat mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak adalah *corporate governance*. Ketika *corporate governance* dilakukan tidak sesuai dengan prinsip yang seharusnya dan pengawasan perusahaan tidak memadai, ada kesempatan yang sangat besar untuk dilakukannya penghindaran pajak (Annisa,

2012; dalam Winata, 2014). Selain itu ada banyak hal yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak seperti dalam penelitian Okrayanti, dkk (2017) menemukan bahwa ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Menurut Prasetyo dan Pramuka (2018), kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance (penghindaran pajak). Perusahaan yang memiliki koneksi militer juga dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dengan adanya koneksi militer perusahaan akan cenderung membayar pajak lebih banyak dibanding yang tidak terkoneksi militer (Law dan Mills, 2017).

Banyak hal yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, dan wajib pajak akan melakukan berbagai cara untuk dapat meminimalkan beban pajak dan memaksimalkan laba perusahaan. Namun di sisi pemerintah, penghindaran pajak menyebabkan menurunnya penerimaan negara (Lasmana dan Tjaraka, 2011). Oleh karena itu, penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dapat merugikan negara.

2.4 Koneksi Militer dan Penghindaran Pajak

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, anggota direksi berlatar belakang militer memiliki pendidikan dan pengalaman yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, karena dianggap sebagai seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan dan kedisiplinan yang baik, serta dapat mengatur dan mengambil keputusan dengan baik (Benmelech dkk, 2015). Selain itu, perusahaan mempekerjakan seorang yang memiliki koneksi militer karena dipercayai akan membangun bisnis melalui pengalaman dan kecenderungan mereka dalam menaati setiap aturan pemerintah (Law dan Mills, 2017). Dalam penelitian Law dan Mills (2017), perusahaan yang memiliki koneksi militer berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, artinya membayar pajak lebih tinggi atau tidak melakukan penghindaran pajak karena dianggap kurang beretika. Penelitian mereka juga mendukung teori *upper echelon* bahwa pihak yang memiliki wewenang tinggi dalam perusahaan akan berpengaruh secara langsung terhadap

pengambilan keputusan perusahaan (Hambrick & Mason, 1984). Dengan begitu seorang yang berlatar belakang militer memiliki pengalaman dan pendidikan yang baik untuk mengambil keputusan, serta patuh dan tunduk terhadap aturan pemerintah akan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak dan membayar pajak lebih tinggi.

Penelitian sebelumnya juga menemukan beberapa manfaat dari adanya koneksi militer pada sebuah perusahaan dalam bisnis. Menurut Robinson (1986), perwira militer memiliki akses tanpa batas ke sumber daya dan fasilitas negara. Mereka menggunakan akses ini untuk memberi manfaat kepada mitra bisnis mereka. Seorang perwira militer juga dapat membantu dalam memastikan lisensi yang diperlukan seperti impor dan ekspor, konsesi hutan, hak monopoli, dan sebagainya (Crouch, 1978; Lowry, 1996; Mietzner dan Misol, 2012). Selain itu, menggunakan kekuasaannya mereka dapat membantu mengamankan akses keuangan preferensial dan kontrak pemerintah yang intinya untuk memastikan kelancaran bisnis serta melindungi bisnis baik dalam hukum atau ketika perusahaan terlibat dalam kegiatan yang ilegal (Harymawan, 2018). Penelitian tadi mendukung teori *rent-seeking* bahwa koneksi militer dilihat sebagai pelindung perusahaan untuk dapat menjalankan operasional dan meningkatkan laba perusahaan (Krueger, 1974). Seperti penelitian Harymawan (2018), perusahaan yang terkoneksi militer mendapatkan bunga bank yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terkoneksi militer karena memanfaatkan fasilitas dari kekuatan koneksi militer. Sehingga akan ada kemungkinan untuk perusahaan di Indonesia yang memiliki koneksi militer berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak atau membayar pajak lebih rendah dibanding yang tidak terkoneksi militer.

Meskipun terdapat banyak keuntungan dari komisaris atau direktur yang memiliki latar belakang militer, belum bisa dipastikan secara jelas pengaruh koneksi militer terhadap penghindaran pajak. Penelitian mengenai koneksi militer dan penghindaran pajak belum banyak dan belum dilakukan di Indonesia. Ada kemungkinan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi militer secara tidak langsung mendapatkan manfaat pembayaran pajak yang lebih rendah dengan

melakukan penghindaran pajak. Namun, ada kemungkinan juga perusahaan lebih patuh terhadap peraturan pemerintah dan membayar pajak lebih besar karena sifat nasionalis dan patriotis. Berdasarkan argumen diatas, maka dalam penelitian ini diharapkan bahwa koneksi militer berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Hipotesis: Koneksi militer berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan.